



PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

NOMOR : 170 / 3 / DPRD / 2026

TENTANG

REKOMENDASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG ATAS
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI SEMARANG
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Semarang Tahun 2025, materinya telah dibahas oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang pada tanggal 22 April 2026 sesuai mekanisme pembahasan berdasarkan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang;

- c. bahwa hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Semarang Tahun 2025 berupa Usulan Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Semarang Tahun 2025 telah dilaporkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang pada tanggal 29 April 2026 dan telah disetujui menjadi Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Semarang Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang tentang Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Semarang Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
9. Undang - undang 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah : 7/189/2016);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 45 Seri A Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2007 Nomor 4 Seri A Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14) ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang Tahun 2005 - 2025, (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2) ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6) ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Semarang Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 5);

28. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023;
31. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang;
32. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI SEMARANG TAHUN 2025
- KESATU : Merekomendasikan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Semarang Tahun 2025, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Semarang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 29 April 2026

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG



BONDAN MARUTOHENING

SALINAN : Keputusan DPRD Kabupaten Semarang ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Bupati Semarang;
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Semarang Tahun 2025

Nomor : 170 / 3 / DPRD / 2026
Tanggal : 29 April 2026

**REKOMENDASI ATAS
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI SEMARANG
TAHUN 2025**

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 Ayat (1) dan Pasal 71 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Atas dasar analisis dan evaluasi kinerja berdasarkan Capaian indikator makro ekonomi dan kesejahteraan sosial, Capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran Daerah, Capaian indikator kinerja Daerah serta Capaian indikator kinerja Keuangan Daerah tahun 2025, maka direkomendasikan kepada Bupati Semarang sebagai berikut:

NO	SASARAN	REKOMENDASI
1.	Indikator Kinerja Daerah	Perubahan penghitungan indikator kinerja menjadi kendala DPRD dalam mengevaluasi capaian kinerja daerah.
2.	Perbaikan management Keuangan daerah	Secara umum kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Semarang di bidang keuangan daerah harus tetap konsisten dengan apa yang sudah ditetapkan dalam RPJMD 2025-2029 tentu dengan revisi-revisi yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi tahunan kinerja keuangan daerah. Kebijakan keuangan difokuskan dalam rangka mendukung terwujudnya <i>good governance</i> dalam pengelolaan keuangan daerah.
3.	Kebijakan peningkatan Pendapatan	1. Bekerja lebih keras untuk peningkatan perolehan PAD agar derajat Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) Kabupaten

NO	SASARAN	REKOMENDASI
		<p>Semarang terus meningkat lebih kuat dengan fokus kebijakan intensifikasi perpajakan dan retribusi serta penerimaan PAD lainnya melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kebijakan Optimalisasi pendapatan daerah agar tetap diarahkan untuk mendukung daya saing daerah dengan target yang lebih realistis dan optimal, disertai dukungan terhadap perekonomian dan dunia usaha melalui insentif fiskal. Disamping itu juga peningkatan belanja daerah yang berkualitas dilaksanakan melalui penajaman belanja barang dan penguatan belanja modal untuk semakin fokus pada program produktif dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan perbaikan pelayanan dasar; b. Pembenahan dan penyempurnaan (<i>update</i>) digitalisasi seluruh penerimaan daerah (utamanya penerimaan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi dan pungutan lainnya seperti pendapatan BLUD RSUD) di Kabupaten Semarang; c. Memanfaatkan <i>idle cash</i> (kas yang belum dimanfaatkan) agar memberikan kontribusi berupa jasa giro maupun jasa bunga deposito; d. Memperkuat sistem pengawasan dari sisi administrasi untuk menghindari kebocoran potensi pendapatan pajak dan retribusi daerah; e. Optimalisasi aset dan kekayaan daerah melalui diversifikasi; <p>2. Perkembangan geopolitik dunia yang semakin mencemaskan tentu akan berdampak pada kebijakan APBN tahun 2026 (tahun berjalan) dan 2027 mengingat sumber pendapatan terbesar APBD berupa Transfer Keuangan Daerah (TKD), hal ini harus diantisipasi dalam penyusunan kebijakan keuangan daerah pada RKPD tahun Perubahan 2026 dan 2027, berupa</p>

NO	SASARAN	REKOMENDASI
		<p>kebijakan perencanaan Pembangunan yang lebih fokus pada tujuan dan sasaran RPJMD dan kebijakan keuangan yang realistis;</p> <p>3. Menyehatkan BLUD (RSUD) agar dalam jangka panjang lebih mandiri dan beroperasi sesuai standar perawatan kesehatan yang unggul dan bermutu tinggi sehingga dari sisi keuangan tidak menjadi beban APBD melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rintisan Layanan Unggulan Mengutamakan skala prioritas BLUD RSUD kepada layanan-layanan unggulan yang meningkatkan pendapatan secara signifikan; b. Perbaiki manajemen keuangan RSUD Memperbaiki dan meminimalisir kesalahan administrasi berkas medis untuk kelengkapan klaim BPJS; c. Digitalisasi pelayanan RSUD <ul style="list-style-type: none"> ➤ Digitalisasi ERM (elektronik rekam medis) yang diikuti dengan E-Klaim Kemenkes. Kombinasi ini membuat RSUD mengetahui nilai klaim pasien JKN sejak di awal mulai dari IGD, sehingga manajemen RSUD bisa memberi layanan terukur tanpa takut rugi di kemudian hari; ➤ Digitalisasi Sistem Kendali Mutu Kendali Biaya (KMKB), sistem ini mencocokkan data dari ERM dengan Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK), SOP RS dan Berita Acara Kesepakatan dengan BPJS. Sehingga ada perbaikan potensi kesalahan medis, kecurangan dan kebocoran jauh sebelum pasien pulang. <p>4. Optimalisasi Aset Daerah yang kurang/tidak produktif melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dengan pihak swasta melalui skema bagi hasil;

NO	SASARAN	REKOMENDASI
		<p>b. <i>Rebranding</i> aset pariwisata dan mengelola aset pariwisata secara profesional akan meningkatkan retribusi tanpa harus menaikkan harga tiket masuk secara drastis;</p> <p>5. Penguatan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) melalui:</p> <p>a. Transformasi BUMD sebagai <i>Off-taker</i> (pembeli hasil panen petani di Kabupaten Semarang) untuk kemudian diolah dan dijual ke pasar yang lebih luas. Daerah mendapat dividen, petani mendapat kepastian harga. Ini adalah ekonomi produktif yang berkeadilan;</p> <p>b. Memanfaatkan potensi alam (seperti mata air atau energi terbarukan) untuk dikelola secara mandiri demi melayani industri, sehingga labanya kembali ke daerah.</p> <p>6. Pemanfaatan Big Data untuk Validasi Melakukan pemetaan ulang PBB-P2 dengan teknologi satelit atau drone. Banyak properti yang sudah berubah dari lahan kosong menjadi bangunan mewah namun masih membayar pajak lahan kosong. Penyesuaian ini adalah bentuk keadilan bagi warga lain yang taat pajak.</p>
4.	Kebijakan Belanja Daerah	<p>1. Kebijakan Belanja Daerah agar dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan;</p> <p>2. Kebutuhan belanja yang terus meningkat setiap tahun agar diarahkan untuk mendorong percepatan pencapaian target pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD, terutama pada indikator yang belum tercapai, dengan mempertimbangkan komitmen internasional (seperti SDGs) dan dinamika kebijakan nasional (program prioritas nasional);</p>

NO	SASARAN	REKOMENDASI
		<p>3. Peningkatan kualitas pengalokasian belanja daerah yang lebih produktif dan fokus pada peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat dan <i>mandatory spending</i> meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Fokus belanja daerah pada layanan dasar guna memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM); b. Komitmen terhadap amanat undang-undang dalam hal alokasi belanja urusan Pendidikan dan Kesehatan; c. Melakukan efisiensi pada belanja pegawai. Sebagai Amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dimana besaran belanja pegawai maksimal sebesar 30% dari total belanja Daerah, tidak termasuk tunjangan guru yang berasal dari Tunjangan Kinerja Daerah (TKD); d. Alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% dari total belanja. <p>4. Optimalisasi Belanja Tidak Terduga (BTT): Mengingat serapan BTT hanya 82%, agar merevisi regulasi penggunaan BTT agar bisa lebih fleksibel digunakan untuk kondisi darurat non-bencana alam, misalnya darurat kesehatan (penanganan lonjakan kasus kematian ibu/bayi secara mendadak);</p>
5.	Indikator Kinerja Tujuan yang belum tercapai	<ul style="list-style-type: none"> 1. Melakukan evaluasi ulang terhadap metodologi penetapan target PDRB per kapita pada periode mendatang, apakah sudah mempertimbangkan basis data harga konstan dari BPS serta potensi pertumbuhan riil; 2. Fokus pada pengembangan sektor pariwisata, industri pengolahan, dan pertanian produktif yang menjadi penyumbang utama PDRB. Dukungan infrastruktur dari provinsi, terutama konektivitas jalan dan irigasi, perlu dimaksimalkan untuk mendukung aktivitas ekonomi;

NO	SASARAN	REKOMENDASI
		<p>3. Karena PDRB per kapita berkorelasi dengan kesejahteraan, maka selain mengejar angka pertumbuhan, kebijakan harus diarahkan untuk mengendalikan inflasi dan meningkatkan daya beli masyarakat agar pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan manfaatnya;</p> <p>4. Untuk mengatasi belum tercapainya target PDRB per kapita di tengah pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dapat dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Program "Link and Match" kawasan industri (seperti di Ungaran dan Bawen) untuk bermitra dengan UMKM lokal dalam penyediaan komponen produksi atau kebutuhan operasional perusahaan melalui skema kemitraan formal; b. Digitalisasi UMKM Berorientasi Ekspor melalui dinas terkait yang fokus pada pendampingan standarisasi internasional (HACCP, ISO) agar produk lokal Kabupaten Semarang bisa menembus pasar global, bukan hanya pasar lokal/domestik; c. Mendorong transformasi industri dari sekadar penyedia bahan mentah menjadi pengolah produk jadi, khususnya di sektor pertanian dan perkebunan, untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi; d. Menyederhanakan proses perizinan (debirokrasi) untuk menarik investor di sektor padat karya yang menawarkan upah kompetitif.
6.	Indikator Kinerja Sasaran yang belum tercapai	<p>1. Angka Kriminalitas :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan sinergi dengan Polres dan masyarakat melalui program keamanan lingkungan (siskamling). Fokuskan penanganan pada jenis kejahatan dominan seperti curanmor, serta perkuat deteksi dini potensi gangguan kamtibmas;

NO	SASARAN	REKOMENDASI
		<ul style="list-style-type: none"> b. Sistem Peringatan Dini (Early Warning System): Memperkuat fungsi intelijen sosial dan forum pembauran kebangsaan untuk mendeteksi potensi konflik sebelum membesar; c. Membentuk tim mediator di tingkat desa/kelurahan yang melibatkan tokoh agama dan masyarakat untuk menyelesaikan konflik sosial secara kekeluargaan <p>2. Kontribusi penurunan emisi Gas Ruang Kaca (GRK) kumulatif :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Target penurunan emisi GRK kumulatif perlu dikaji ulang dengan metodologi yang lebih realistis, berbasis data historis dan kapasitas daerah; b. Meningkatkan program pengurangan emisi melalui pengelolaan sampah (Desa Gemawang meraih Juara I Inovasi Pengolahan Sampah), pengembangan energi terbarukan, dan penghijauan; c. Memperkuat kolaborasi dan sinergi dengan DLH Provinsi Jawa Tengah dalam program pengendalian perubahan iklim.
7.	Aspek Daya Saing Daerah	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan dan Angkatan Kerja Usia Produktif : Memperkuat program pemberdayaan ekonomi perempuan, perluasan akses pelatihan keterampilan, serta fasilitasi keseimbangan kerja dan keluarga. Mendorong penciptaan lapangan kerja ramah Perempuan. Meningkatkan pelatihan dan keterampilan kerja sekaligus pendampingan pembentukan Kelompok Usaha serta permodalannya bagi Angkatan Kerja Usia Produktif; 2. Rasio PDRB Industri Pengolahan : Mendorong hilirisasi industri berbasis potensi lokal. Meningkatkan daya saing industri kecil dan menengah melalui pelatihan, akses permodalan, dan kemitraan. Memperkuat iklim investasi sektor industri;

NO	SASARAN	REKOMENDASI
		<p>3. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB : Melakukan revitalisasi koperasi melalui peningkatan kapasitas manajemen, akses permodalan, dan digitalisasi koperasi. Mendorong penguatan koperasi sektor unggulan dan kemitraan dengan industri besar;</p> <p>4. Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota : Mempercepat pemenuhan kelengkapan jalan pada ruas-ruas prioritas. Mengintegrasikan kelengkapan jalan dalam setiap proyek pembangunan dan rehabilitasi jalan. Meningkatkan pengawasan dan pemeliharaan kelengkapan jalan yang ada;</p> <p>5. Pertumbuhan investasi : Meningkatkan promosi investasi, mempermudah perizinan melalui OSS, menyediakan lahan siap pakai, serta memperkuat kerja sama dengan investor. Fokus pada sektor-sektor unggulan daerah.</p>
8.	Aspek Geografi dan Demografi	<p>1. Indeks ketahanan pangan : Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap komponen penyusun indeks. Perkuat sistem distribusi pangan, stabilisasi harga, dan optimalisasi program ketahanan pangan berbasis lokal. Berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah untuk sinkronisasi intervensi;</p> <p>2. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan : Mempercepat pembangunan dan rehabilitasi jaringan perpipaan di kawasan perkotaan, Meningkatkan sinergi dengan PDAM dan Dinas PU. Mendorong investasi sektor air minum serta optimalisasi program Pamsimas;</p>

NO	SASARAN	REKOMENDASI
		<p>3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup : Mengidentifikasi komponen indeks yang rendah (kualitas air, udara, tutupan lahan). Memperkuat pengendalian pencemaran, rehabilitasi lahan kritis, serta pengelolaan sampah dan limbah. Melakukan sinkronisasi dengan program Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>4. Indeks Risiko Bencana (IRB) : Meningkatkan kapasitas mitigasi bencana berbasis masyarakat. Memperkuat sistem peringatan dini, tata ruang berbasis risiko, serta infrastruktur pengendali banjir dan longsor. Melakukan koordinasi intensif dengan BPBD Provinsi Jawa Tengah.</p>
9.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	<p>1. Jumlah kasus kematian Ibu :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Segera melakukan audit maternal. Memperkuat sistem rujukan maternitas, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan <i>antenatal care</i> (ANC) terpadu, optimalisasi peran bidan desa, serta edukasi kesehatan reproduksi dan perencanaan kehamilan; b. Penguatan Sistem Rujukan Terpadu: Memastikan ketersediaan layanan PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif) di RSUD dan PONEK di Puskesmas berfungsi 24 jam dengan fasilitas yang lengkap; c. Audit Maternal Perinatal (AMP): Melakukan audit ketat pada setiap kasus kematian untuk mengidentifikasi penyebab sistemik dan mencegah kejadian serupa; d. Program "Satu Ibu Hamil Satu Pendamping": Melibatkan kader kesehatan atau relawan untuk memantau ibu hamil risiko tinggi secara <i>door-to-door</i>;

NO	SASARAN	REKOMENDASI
		<p>e. Sistem Jaringan Pengaman Kesehatan Ibu & Anak (Jaga KIA): Transformasi sistem rujukan dari manual ke digital yang terintegrasi antara Bidan Desa, Puskesmas PONEK, dan RSUD PONEK untuk memastikan "Zero Delay" pada penanganan ibu hamil risiko tinggi;</p> <p>2. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita :</p> <p>a. Memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk intervensi spesifik dan sensitif stunting secara terintegrasi. Fokus pada 1000 HPK, perbaikan gizi ibu hamil dan balita, serta akses air bersih dan sanitasi layak bagi keluarga berisiko stunting. Perkuat konvergensi program lintas OPD;</p> <p>b. Mendorong pemerintah desa untuk mengalokasikan anggaran yang lebih besar bagi pemberian makanan tambahan (PMT) berbasis pangan lokal;</p> <p>3. Rata-rata Lama Sekolah :</p> <p>a. Melakukan evaluasi dan revisi target dengan pendekatan realistis. Fokus pada program peningkatan jenjang pendidikan melalui wajib belajar 12 tahun, beasiswa bagi anak tidak mampu, serta penanganan anak putus sekolah;</p> <p>b. Menggalakkan program "Kejar Paket A, B, dan C" secara masif bagi penduduk usia dewasa yang putus sekolah untuk mendongkrak angka RLS secara cepat;</p> <p>c. Menambah aksesibilitas sekolah di wilayah-wilayah pelosok agar jarak tempuh tidak menjadi alasan anak putus sekolah;</p> <p>4. Harapan Lama Sekolah :</p> <p>a. Memperkuat program pencegahan putus sekolah, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan menengah dan tinggi, serta memperluas program bantuan pendidikan. Sinkronkan dengan program pendidikan Provinsi Jawa Tengah;</p>

NO	SASARAN	REKOMENDASI
		<p>b. Memberikan bantuan biaya pendidikan khusus bagi siswa dari keluarga tidak mampu agar tidak putus sekolah di jenjang SMP;</p> <p>5. Literasi Membaca SD/Sederajat : Memperkuat program gerakan literasi sekolah (GLS), pengadaan buku bacaan bermutu, pelatihan guru dalam pembelajaran literasi, serta keterlibatan orang tua dan perpustakaan desa;</p> <p>6. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi :</p> <p>a. Memperluas akses beasiswa untuk jenjang diploma dan sarjana, kembangkan kerja sama dengan perguruan tinggi, serta dorong peningkatan kualitas lulusan SMA/SMK agar melanjutkan ke pendidikan tinggi;</p> <p>b. Beasiswa "Satu Desa Satu Sarjana": Fokus pada bidang strategis (Kesehatan, Pertanian, Teknologi) untuk memastikan ketersediaan tenaga ahli lokal di masa depan;</p> <p>7. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan : Memperkuat sosialisasi dan edukasi kepada pekerja formal dan informal. Meningkatkan kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Mendorong kepatuhan pemberi kerja dalam mendaftarkan pekerjajanya.</p>
10.	Aspek Pelayanan Umum	<p>1. Indeks Reformasi Hukum : Mengevaluasi komponen indeks yang mengalami penurunan. Memperkuat kapasitas aparaturnya hukum, meningkatkan transparansi penegakan hukum, serta memperkuat akses masyarakat terhadap bantuan hukum;</p> <p>2. Indeks Pelayanan Publik : Mengidentifikasi unit pelayanan dengan skor rendah melalui survei kepuasan masyarakat. Memperkuat pengawasan internal dan eksternal. Menerapkan standar pelayanan minimal (SPM) secara konsisten.</p>

NO	SASARAN	REKOMENDASI
		<p>3. Melakukan evaluasi penghitungan BPHTB oleh appraisal dan memperbaiki SOP pelayanan BPHTB (agar pelayanan lebih cepat dan berkas aman harus ada tanda terima berkas).</p>
11.	Capaian Indikator Kinerja Kunci	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota : Mengidentifikasi wilayah yang mengalami penurunan akses. Mempercepat pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur air minum. Memastikan kualitas air minum memenuhi standar kesehatan; 2. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) : Mempercepat program bedah rumah dan rehabilitasi RTLH. Optimalisasi alokasi anggaran dan sinergi dengan program CSR swasta serta bantuan provinsi/pusat; 3. Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota : Memperluas jaringan informasi lowongan kerja, memperkuat kerja sama dengan perusahaan dan penyalur tenaga kerja resmi, serta meningkatkan pendampingan bagi pencari kerja; 4. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota : Memperkuat sistem perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM). Meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dan koordinasi dengan P2TP2A, kepolisian, dan lembaga perlindungan anak;

NO	SASARAN	REKOMENDASI
		<p>5. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) : Memperkuat layanan pengaduan dan pendampingan bagi korban kekerasan. Meningkatkan upaya pencegahan melalui edukasi dan pemberdayaan perempuan;</p> <p>6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota : Mengidentifikasi komponen indeks yang rendah (kualitas air, udara, tutupan lahan). Memperkuat pengendalian pencemaran, rehabilitasi lahan kritis, serta pengelolaan sampah dan limbah. Menyinkronkan dengan program Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>7. Perekaman KTP Elektronik : Mengidentifikasi kendala perekaman di wilayah dengan capaian rendah. Meningkatkan jemput bola ke masyarakat, terutama bagi penyandang disabilitas dan lansia. Memperkuat koordinasi dengan Dinas Dukcapil dan kelurahan/desa;</p> <p>8. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) : Memperkuat sosialisasi dan akses terhadap alat kontrasepsi modern. Meningkatkan kualitas layanan KB di puskesmas dan jangkauan kader KB. Menyinkronkan dengan program BKKBN;</p> <p>9. Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota : Meningkatkan promosi investasi, mempermudah perizinan, menyediakan lahan siap pakai, serta memperkuat kerja sama dengan investor. Fokus pada sektor unggulan daerah;</p> <p>10. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota : Melakukan evaluasi faktor penyebab penurunan kunjungan wisatawan domestik. Meningkatkan promosi destinasi unggulan, memperbaiki aksesibilitas, serta meningkatkan pengalaman wisata;</p>

NO	SASARAN	REKOMENDASI
		<ol style="list-style-type: none"> 11. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD : Melakukan evaluasi kebijakan retribusi dan pajak sektor pariwisata. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperluas objek pajak, serta mengoptimalkan potensi retribusi pariwisata; 12. Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular : Melakukan evaluasi metodologi penetapan target. Memperkuat surveilans dan vaksinasi hewan. Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan hewan dan kesadaran peternak; 13. Rasio prosentase pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) : Mempercepat pengangkatan pegawai ke dalam jabatan fungsional. Melakukan analisis kebutuhan dan peta jabatan fungsional. Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan bagi pegawai yang memenuhi syarat; 14. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) : Memperkuat implementasi SPIP di seluruh OPD. Meningkatkan peran inspektorat dalam pembinaan dan pengawasan. Melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem pengendalian intern.
12.	Revitalisasi Pariwisata Mancanegara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Digital Marketing Global: Membangun platform promosi wisata multibahasa dan bekerja sama dengan <i>influencer</i> internasional atau biro perjalanan global; 2. Pengembangan Destinasi Unggulan: Memperbaiki infrastruktur penunjang di objek wisata kelas dunia seperti Gedong Songo atau Museum Kereta Api Ambarawa agar sesuai standar internasional (kebersihan, aksesibilitas, dan layanan); 3. Event Internasional: Menyelenggarakan festival budaya atau olahraga (sport tourism) berskala internasional untuk menarik kunjungan turis asing secara langsung.

NO	SASARAN	REKOMENDASI
13.	Urusan Transmigrasi dan Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lobi dan Sinkronisasi Pusat-Daerah: Melakukan koordinasi lebih intensif dengan Kementerian Desa dan Transmigrasi untuk sinkronisasi kuota keberangkatan dengan animo pendaftar di daerah; 2. Pelatihan Kemandirian: Bagi calon transmigran yang belum bisa diberangkatkan karena kendala kuota, diberikan pelatihan wirausaha atau keterampilan teknis agar mereka tetap produktif di daerah asal.
14.	Rekomendasi Capaian Kinerja berdasarkan Program Prioritas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klaster Pariwisata Berkelas Dunia <ol style="list-style-type: none"> Menutup <i>gap</i> kunjungan wisatawan mancanegara yang hanya mencapai 0,01% dari target: <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan revitalisasi/pembenahan fasilitas standar internasional di Candi Gedong Songo, Museum Kereta Api Ambarawa, dan Rawa Pening (termasuk aksesibilitas dan fasilitas sanitasi kelas dunia); b. Menyelenggarakan minimal satu acara berskala global per tahun untuk menarik kunjungan turis asing secara langsung. 2. Klaster Infrastruktur & Lingkungan Berkelanjutan <ol style="list-style-type: none"> a. Smart Infrastructure Monitoring: Mengingat Indeks Layanan Infrastruktur sudah baik, fokus selanjutnya adalah pemeliharaan berbasis data (<i>predictive maintenance</i>) untuk jalan dan irigasi agar anggaran lebih efisien;

NO	SASARAN	REKOMENDASI
		<p>b. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Layak (PAMSIMAS) Terpadu yang difokuskan pada wilayah dengan angka stunting tinggi untuk memastikan intervensi gizi diikuti oleh sanitasi yang sehat.</p> <p>3. Klaster Reformasi Birokrasi Berbasis Data Memanfaatkan nilai Reformasi Birokrasi yang sudah tinggi (86,36) melalui :</p> <p>a. Integrasi Big Data Kabupaten (Semarang Single Data) yaitu menggabungkan data kemiskinan (P3KE), data kesehatan, dan data ekonomi dalam satu dasbor untuk membantu Bupati mengambil keputusan yang presisi (<i>evidence-based policy</i>);</p> <p>b. Digitalisasi layanan administrasi desa agar masyarakat tidak perlu ke kota untuk mengurus dokumen dasar, sekaligus meningkatkan transparansi anggaran desa.</p>

Demikian Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Semarang Tahun 2025, untuk dapat dijadikan pedoman dalam perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dimasa mendatang.

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG



BONDAN MARUTOHENING